

Retribusi P-30 Dibagi Tiga, Mulai Pemkab, Perhutani hingga BUMDes



<https://hariansinggalang.co.id/dprd-sumbar-sahkan-perda-retribusi-jasa-usaha/>

SUMBER, *Radar Bromo* – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menetapkan retribusi masuk wisata P-30 di Kecamatan Sumber. Tarif retribusi Rp 15 ribu itu, sudah termasuk asuransi bagi pengunjung wisatawan. Selain itu, hasil retribusi itu nantinya dibagi tiga pihak sesuai perjanjian kerja sama (PKS). Yaitu, Pemkab Probolinggo, Perhutani, dan Pemerintah Desa Wonokerso dalam hal ini BUMDes.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto. Sudah sekian lama wisata lokal di Kabupaten Probolinggo ditutup, termasuk P-30 di Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber. Nah, hari ini sejumlah wisata lokal resmi akan dibuka. Termasuk penetapan penarikan retribusi bagi pengunjung wisatawan.

”Besok (hari ini, Red) akan di-*launching* pembukaan wisata lokal Kabupaten Probolinggo oleh Ibu Bupati di wisata P-30 Sumber,” katanya pada *Jawa Pos Radar Bromo* kemarin.

Sugeng menjelaskan, retribusi untuk pengunjung wisatawan sudah ditetapkan sebesar Rp 15 ribu. Itu, setelah wisata P-30 masuk perda tentang retribusi wisata. Namun, perolehan retribusi itu tidak semua masuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo. Mengingat, wisata P-30 itu ada di atas lahan Perhutani. Selain itu, pengelolaan wisata P-30 itu juga melibatkan BUMDes.

”Nanti retribusi itu dibagi tiga pihak. Kami masih proses untuk pengelolaan wisata P-30 Sumber tersebut,” terangnya.

Selama ini, lanjut Sugeng, wisata P-30 di Sumber belum ditargetkan menjadi sumber PAD Kabupaten Probolinggo. Namun, setelah masuk Perda tentang Retribusi, nanti akan ditarget sumber PAD. "Nanti akan kami target PAD juga dari wisata P-30 itu," ujarnya. **(mas/fun)**

Sumber Berita :

<https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/12/08/2020/retribusi-p-30-dibagi-tiga-mulai-pemkab-perhutani-hingga-bumdes/>

Catatan :

Dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 ayat 64);
- b. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. (Pasal 1 ayat 67);
- c. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta (Pasal 126);
- d. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Pasal 127);
- e. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 ayat 1).